

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman kian lama kian pesatnya, kecanggihan teknologi dan informasi sudah merajai di berbagai bidang kehidupan manusia. Hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia mendatang, tidak hanya di Indonesia namun secara global pengaruhnya akan semakin terasa. Pengaruh yang paling menonjol adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Dahulu manusia hanyalah ingin memenuhi tiga kebutuhan saja, yaitu sandang, pangan dan papan. Namun dengan pesatnya perkembangan zaman, kini manusia tidak hanya ingin memenuhi ketiga kebutuhan tersebut melainkan semua kebutuhan yang lain juga ingin mereka penuhi. Seperti halnya untuk kebutuhan yang belum pasti di masa mendatang manusia sudah terlebih dahulu ingin memenuhinya mulai dari sekarang, sebagai contohnya kebutuhan di hari tua maka manusia sudah menyiapkan dana pensiun untuk kelak di masa yang akan datang, anak-anak yang belum sekolah sudah disiapkan dananya mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhan mereka dapat tercukupi.

Untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang tersebut maka sebagian manusia memerlukan asuransi. Karena asuransi merupakan salah satu buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung.¹

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain pertama, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 30

yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Kedua, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.²

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.³

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.⁴ Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Asuransi juga memberikan nilai pertanggungn atau perlindungan atas suatu objek dari suatu ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.⁵

² Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 1993, h. 16

³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 1

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, h. 1

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, h. 5

Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mendapat perlindungan dan kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan demi menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk pengembangan perusahaan asuransi tersebut demi meningkatkan kepercayaan nasabah dan hasilnya akan dapat dinikmati nasabah itu sendiri. Peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah, maupun para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.⁶

Prospek asuransi jiwa di Indonesia cukup cerah, namun ada hal yang cukup krusial dalam asuransi jiwa, yaitu kemampuan agen perusahaan asuransi dalam menjelaskan produk asuransi jiwa dengan baik dan jelas. Sebab tidak mustahil bisa terjadi salah komunikasi dan kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon nasabah. Salah satu jalan yang harus ditempuh perusahaan asuransi jiwa untuk menghindari kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman antara tenaga penjual dengan calon nasabah adalah meningkatkan profesionalisme agen penjualnya.

Menurut Ketut Sendra, berkembangnya perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh para agen asuransi. Artinya tidak ada agen, maka tidak ada polis asuransi (*no solicitor no insurance policy*). Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam memutuskan penjualan asuransi kepada calon nasabah atau pelanggan mereka mewakili perusahaan asuransi. Merekalah yang mengenal, melayani, dan menguasai portopolio

⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 317

nasabah. Demikian dominannya posisi agen asuransi, maka agen yang dapat menyebabkan perubahan atau permasalahan dalam bisnis asuransi.⁷

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian semakin memperjelas kedudukan penanggung dengan menerima premi dari tertanggung sedangkan secara implisit kedudukan tertanggung belum diatur terutama hak-hak dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian belum juga mengatur secara terperinci tentang kedudukan dan fungsi tertanggung sebagai pemegang polis. Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan (*Chance Agreement*) terdiri dan perjanjian asuransi, perjudian dan pertaruhan dan Pasal 250 KUH Dagang juga menyebutkan apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Jadi Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan (*Chance Agreement*) terdiri dan perjanjian asuransi, perjudian dan pertaruhan dan Pasal 250 KUH Dagang juga menyebutkan apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, mengakibatkan asuransi itu batal. Hal demikian tidak berarti bahwa perjanjian asuransi itu tidak sama dengan perjudian dan pertaruhan.⁸

Di antara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata). Perjudian dan pertaruhan hanya melahirkan perikatan alam (*natuurlijke verbimntenis*). Sedangkan perjanjian asuransi melahirkan perikatan perdata

⁷ Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*, PPM, Jakarta, 2004, h. 118

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 16-17

(*civille verbintenis*). Selain itu dalam perjanjian asuransi kepentingan merupakan syarat esensial harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian (Pasal 250 KUHD) sedangkan dalam perjudian dan pertaruhan tidak demikian.

Perkembangan usaha perasuransian di suatu negara mengikuti perkembangan ekonomi masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya. Karena pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi semakin meningkat, dengan demikian, usaha perasuransian juga berkembang.⁹

Berbagai macam asuransi berkembang dalam masyarakat saat ini, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Secara garis besar macam-macam jenis asuransi tersebut meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial. Khusus mengenai asuransi sosial bukan didasarkan pada perjanjian, melainkan diatur dengan undang-undang sebagai asuransi wajib (*compulsory law*).¹⁰

Akan tetapi dewasa ini perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku (polis). Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi-transaksi jasa dapat dilakukan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan sebagai akibat terjadinya “tawar menawar” sebelum menutup suatu perjanjian. Dalam perjanjian baku, klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung sehingga klausula-klausula tersebut cenderung lebih mengutamakan hak-hak penanggung dibandingkan hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung. Sehingga sekarang ini perjanjian asuransi akan lebih mudah dan sederhana juga tidak akan memerlukan waktu yang lama.

⁹ Man Suparman Sastrawidjaya dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 2003, h. 116

¹⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Op. Cit*, h. 5

Hal itu menyebabkan perkembangan asuransi jiwa dengan bentuk unit link atau link Assurance. Awal perkembangan produk link assurance dipicu oleh *boomingnya* reksadana di pasar modal. Produk asuransi jiwa unit link dirancang dengan mengaitkan (*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung investasinya. Sebenarnya produk seperti ini sudah diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan tahun 1970-an. Dan kemudian berkembang di berbagai negara di dunia seperti Jepang, Hongkong, Taiwan, China, Malaysia, Singapura dan negara lainnya. Di negara kita pun kini juga banyak bermunculan produk link assurance dan bisa dikatakan berkembang pesat. Hal itu terbukti dengan meningkatnya penerimaan premi asuransi jiwa unit link dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 sebesar 7,4 % dari total penerimaan premi adalah premi asuransi unit link. Sedangkan investasi yang dipilih sebesar 38% dari total investasi dalam reksadana. Sehingga asuransi jiwa unit link dapat dikatakan sebagai produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda, sebagai proteksi sekaligus investasi.¹¹

Akan tetapi terjadi pro dan kontra terhadap produk asuransi unit *linked*, sebagaimana sempat dilontarkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) dimana dianggap bahwa produk unit link ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, namun prospek asuransi unit *linked* di Indonesia menunjukkan *trend* yang cukup baik.⁸ Pro dan kontra yang terjadi karena produk *Link Assurance* baru masuk ke Indonesia dan pada saat itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian belum mengaturnya. Mungkin yang menjadi kendala adalah mengenai pelaksanaan asuransi jiwa unit link tersebut sehingga terjadi pro kontra. Sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan bahwa setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk subdana untuk setiap strategi investasi. Dalam menjalankan investasinya, tentu tidak bisa sembarangan. Jenis aset yang dapat dipilih untuk membentuk subdana

¹¹ Angger P. Kompas 1 Mei 2003.

wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005. Dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, kini perusahaan asuransi di Indonesia semakin banyak mengeluarkan produk yang berbasis link Assurance. Hal tersebut terbukti dengan adanya data bahwa pada tahun 1998 hanya ada 2(dua) perusahaan asuransi yang meluncurkan produk unit link yaitu Prudential Life Assurance dan Manulife Financial. Lima Tahun kemudian, perusahaan asuransi yang menjual produk unit-link meningkat menjadi 16 perusahaan dengan jumlah produk sebanyak 53 buah.¹²

Berdasarkan kasus tersebut penulis bermaksud untuk mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya kedalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT. PRUDENTIAL LIFE TERHADAP TERTANGGUNG YANG MENGKLAIM JAMINAN ASURANSI JIWA”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Prudential Life dalam menjamin asuransi terhadap tertanggung?
- b. Apakah faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan link asuransi di PT. Prudential Life?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis buat diatas, maka penulis akan membahas dan meneliti tentang pertanggungjawaban PT. Prudential Life dalam menjamin asuransi terhadap tertanggung dan faktor yang

¹² Ketut Surendra. *Asuransi Jiwa Unit Link dalam Konsep dan Penerapannya*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 2004, h. 12

mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan link asuransi di PT. Prudential Life.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT. Prudential Life dalam menjamin asuransi terhadap tertanggung.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan link asuransi di PT. Prudential Life.

b. Manfaat Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis atau akademis

- a. Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- c. Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

2. Kegunaan Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum dalam hal pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa PT. Prudential Life terhadap tertanggung.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁵

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 44

¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 5

¹⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48

mutlak (*strick liability*).¹⁶ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu¹⁷:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa pengertian tanggung jawab selalu dikaitkan dengan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Didalam ilmu hukum (doktrin) dikenal adanya asas pertanggungjawaban (*liability*), yaitu¹⁸:

- a. *Fortion liability (liability base on fault)* ialah pertanggungjawaban yang tergantung dengan adanya unsur kesalahan, tiada seorang dapat

¹⁶ *Ibid.*, h. 49

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 503

¹⁸ I.B.Ngurah Adi, *Perlimpahan Pertanggung Jawaban Pidana dalam Delik Pers, Varia Peradilan* 63 (Desember 1990), Denpasar, 1990, h.149

dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatannya tanpa adanya kesalahan pada orang yang bersangkutan.

- b. Vicarious liability (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*) ialah pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas kesalahan perbuatan orang lain.
- c. Strict liability (*liability without fault, felt materiel*) ialah seseorang atau badan hukum dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang atau badan hukum itu tidak ada unsur kesalahan (*means rea*) asalkan dalam perbuatannya ada unsur sifat melawan hukum.
- d. Collective liability adalah pertanggung jawaban semua anggota atas kesalahan perbuatan seseorang anggota lainnya.

Menurut Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek yaitu Aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, sedangkan Aspek Eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.¹⁹

Roscoe Pound termasuk salah seorang pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban, melalui analisis kritisnya Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tetapi juga karena suatu kesalahan.²⁰

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu:

- a. Liability merupakan istilah hukum yang luas menunjukan hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, sudah pasti yang

¹⁹ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, h. 42

²⁰ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhartara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h. 90

bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakterhak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

- b. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Asuransi atau Pertanggunggunaan adalah perjanjian anantara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggunakan.²¹
2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggunggunakan.²²
3. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.²³

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 angka 1

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

4. Polis Asuransi adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan resiko yang hendak dipertanggungkan. Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis.²⁴

I.6 Metode Penelitian

Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengacu pada teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Metode Pendekatan Kasus

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data bahan hukum primer.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10

²⁴ Sri Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h. 122

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang di teliti.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERASURANSIAN JIWA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Pengertian dan Tujuan Asuransi, Dasar Hukum Asuransi, Jenis-Jenis Asuransi, Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi, Pengertian Polis dan Klaim Asuransi serta Perjanjian pada umumnya.

BAB III ANALISA PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA DI PT. PRUDENTIAL LIFE

Dalam bab ini membahas mengenai Kasus Aturan Perusahaan, Manajemen Pengajuan Klaim, dan Peran Perusahaan Terhadap Nasabah PT. Prudential Life.

BAB IV ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PT. PRUDENTIAL LIFE DALAM MENJAMIN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN LINK ASURANSI DI PT. PRUDENTIAL LIFE

Pada bab ini adalah sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa pertanggungjawaban PT. Prudential Life dalam menjamin asuransi terhadap tertanggung dan faktor yang menjadi mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan link asuransi di PT. Prudential Life.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran.

